



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN
DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibutuhkan pendidikan bermutu, merata dan efisien yang mampu mewujudkan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan mandiri, sehingga mampu menghadapi tantangan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- b. bahwa Pendidikan Diniyah Takmiliyah merupakan pendidikan keagamaan non formal yang menggali nilai-nilai keagamaan sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah, bahwa pendidikan keagamaan Islam sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina, dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan kewenangan, tanggung jawab dan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal, maka pendidikan Diniyah Takmiliyah perlu dibangun dan dikembangkan sesuai dengan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembinaan Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Diniyah Takmiliyah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762) ;

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBINAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Kantor Kementerian Agama Kota adalah Kantor Kemenag Kota Tangerang.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
6. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang terdiri atas pendidikan diniyah formal dan pendidikan diniyah non formal.
7. Pendidikan Diniyah Takmiliyah selanjutnya disingkat PDT adalah salah satu Pendidikan Diniyah non formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
8. Penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah perseorangan atau lembaga masyarakat.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran.
10. Pendidik adalah tenaga yang diangkat oleh Penyelenggara dengan tugas mendidik dan mengajar pada PDT.
11. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang diangkat oleh Penyelenggara dengan tugas membantu kelancaran penyelenggaraan PDT.
12. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
13. Pendidikan Non Formal adalah Pendidikan yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

14. Syahadah/Ijazah adalah keterangan yang menyatakan Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran.
16. Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah selanjutnya disingkat FKDT adalah Organisasi yang dibentuk atas musyawarah para Kepala Madrasah Diniyah Takmilyah.

BAB II
PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PDT melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan PDT;
 - b. Kurikulum;
 - c. Peserta Didik,
 - d. Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
 - e. Masyarakat; dan
 - f. FKDT.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan PDT melalui fasilitasi:

- a. peningkatan akses penyelenggaraan PDT;
- b. kesejahteraan tenaga Pendidik;
- c. pengembangan kompetensi Pendidik;
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan; dan
- e. operasional pendidikan.

Pasal 4

- (1) Dukungan terhadap penyelenggaraan PDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. menyusun rencana operasional penyelenggaraan program wajib belajar diniyah yang terintegrasi dengan rencana kerja dan anggaran;
 - b. melakukan sosialisasi program wajib belajar diniyah;
 - c. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan anggaran penyelenggaraan PDT;
 - d. melakukan pemantauan keikutsertaan siswa pendidikan dasar kedalam PDT;

- e. melakukan pemantauan dalam rangka penggunaan Ijazah PDT sebagai salah satu syarat penerimaan siswa baru pada jenjang yang lebih tinggi;
 - f. melakukan koordinasi dengan Kantor Kemenag Kota Tangerang, dan instansi/organisasi terkait lainnya;
 - g. menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem Pendidikan Diniyah Non-Formal; dan
 - h. memberikan laporan, masukan, pertimbangan kepada Wali Kota.
- (2) Dukungan terhadap penyelenggaraan PDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan unit kerja pada sekretariat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua Penyelenggaraan PDT

Pasal 5

- (1) PDT merupakan pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah yang diselenggarakan pada jalur nonformal.
- (2) PDT diselenggarakan oleh Masyarakat secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya.
- (3) PDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertempat di ruang kelas atau ruang belajar lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong penyelenggaraan PDT pada setiap kelurahan.
- (5) PDT yang telah terdaftar pada Kantor Kemenag Kota Tangerang berhak mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan unit kerja pada sekretariat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 6

- (1) Kurikulum PDT terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam yang paling sedikit meliputi:
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Al-Hadits;
 - c. Fiqih;
 - d. aqidah;
 - e. akhlak;
 - f. sejarah kebudayaan Islam; dan
 - g. bahasa arab.
- (2) Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan keagamaan Islam, muatan Kurikulum PDT dapat dikembangkan sesuai kebutuhan atau ditambah sebagai muatan lokal.

- (3) Pengembangan Kurikulum tambahan disesuaikan dengan karakteristik Penyelenggara PDT.

Bagian Keempat

Peserta Didik

Pasal 7

- (1) Peserta Didik terdiri dari siswa/siswi pada jenjang pendidikan dasar yang beragama Islam.
- (2) Peserta Didik PDT Ula sekurang-kurangnya berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Peserta Didik yang mengikuti PDT diberikan Syahadah atau Ijazah sebagai tanda kelulusan dan/atau pengakuan terhadap prestasi belajar.

Pasal 8

- (1) Syahadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijadikan persyaratan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal selanjutnya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Ijazah/STTB/sertifikat dan/atau surat keterangan lulus dari Penyelenggara PDT.
- (3) Apabila Peserta Didik tidak dapat menunjukkan Ijazah/STTB/sertifikat dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diganti dengan tes membaca dan/atau menulis Alquran.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) Peserta Didik yang berasal dari Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Islam Terpadu.

Bagian Kelima

Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan PDT, yang bersangkutan wajib memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan PDT.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan kesejahteraan berupa insentif dari Penyelenggara PDT.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. bantuan kesejahteraan Pendidik; dan/atau
 - b. pengembangan kompetensi Pendidik.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Pemerintah Daerah berkordinasi dengan Kantor Kemenag Kota Tangerang mengenai pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Untuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PDT yang sudah memiliki izin operasional.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kecamatan berdasarkan data yang dimiliki oleh Kantor Kemenag Kota Tangerang.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi verifikasi dan validasi data Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sudah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pemberian bantuan keuangan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program PDT.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan PDT.
- (3) Dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan PDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya berupa pembentukan FKDT secara berjenjang.

Bagian Ketujuh FKDT

Pasal 13

- (1) FKDT merupakan organisasi mitra Pemerintah Daerah dalam mengelola dan membina PDT.
- (2) FKDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. wadah pemberdayaan dan pengembangan sumberdaya manusia pada PDT;
 - b. wadah silaturahmi; dan
 - c. wadah koordinasi, konsultasi, dan interaksi antar PDT.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada FKDT sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan kegiatan PDT.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berperan serta dalam penyelenggaraan dan/atau mengikutsertakan anaknya sebagai Peserta Didik PDT.

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan kegiatan PDT.
- (2) Pengawasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB IV
PENGELOLAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengelolaan PDT menjadi tanggung jawab Penyelenggara.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan PDT menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Kantor Kemenag Kota Tangerang dan/atau Masyarakat.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan PDT dilaksanakan oleh unit kerja pada sekretariat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat berkordinasi dengan Kantor Kemenag Kota Tangerang.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Bantuan pembiayaan penyelenggaraan PDT bersumber dari:

- a. APBD; atau
- b. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 29 Mei 2023

WALI KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 29 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 54